



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 219 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pencipta arsip pada Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan agar sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Tahun 2024;

c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 15);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja Audit Kearsipan;
 - b. melakukan Audit Kearsipan;
 - c. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara;
 - d. menyusun Laporan Audit Kearsipan;
 - e. melakukan monitoring tindaklanjut Hasil Pengawasan Kearsipan;

- f. membuat Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan Kearsipan;
- g. menyusun Laporan Hasil Monitoring.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 4 April 2024

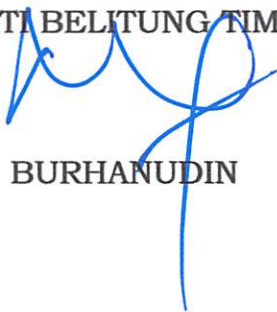
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur selaku Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
4.	Anggota	1. Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 2. Arsiparis Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN